

## **PEMBERIAN SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN BERAT**

**Afrita Miranti**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)  
(Email : [afritamrnt@gmail.com](mailto:afritamrnt@gmail.com))

**Yogo Pamungkas**

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 11450)  
(Email : [yogo.p@trisakti.ac.id](mailto:yogo.p@trisakti.ac.id))

### **ABSTRAK**

Hukum Kepegawaian yaitu bagian dalam lingkup Hukum Administrasi Negara yang mengatur mengenai kedudukan, kewajiban dan hak serta pembinaan, dalam hal ini khususnya Aparatur Sipil Negara. Permasalahan ini tidak dapat lepas dari sengketa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Hal ini dialami oleh Sri Endang Mulyani, yang dijatuhkan hukuman disiplin berat dengan objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah atas dugaan mempunyai hubungan spesial dengan laki-laki yang bukan suami sahnya. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Sri Endang Mulyani dalam Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SMG dapat dikatakan sebagai pelanggaran disiplin berat dan apakah proses pemeriksaan dan pemberian sanksi yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan suatu penelitian, dengan sifat penelitian deksriptif analisis, dan hasil penelitian yang dilakukan secara kualitatif serta penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan metode deduktif, yang menghasilkan kesimpulan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Sri Endang Mulyani tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran disiplin berat dan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah telah sesuai, namun pemberian sanksi oleh Gubernur Jawa Tengah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Kata Kunci : Hukum Kepegawaian, Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara

### **PENDAHULUAN**

Bentuk implikasi atau penerapan dari adanya sebuah negara yang berlandaskan hukum adalah semua kegiatan serta aktivitas daripada berjalannya sebuah administrasi negara diatur dengan hukum melalui peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan. Bagian daripada kegiatan administrasi negara yang merupakan unsur penting adalah dengan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini penting yaitu karena kelancaran penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara, terutama tergantung dari kesempurnaan Aparatur Sipil Negara. Tanpa didukung Aparatur Sipil

Negara yang baik, maka pelaksanaan tugas negara tidak akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.<sup>1</sup>

Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, disiplin merupakan sebuah ukuran atau barometer terhadap kualitas daripada lembaga atau instansi pemerintah terkait, dimana status Aparatur Sipil Negara sebagai unsur yang dapat menjalankan dan menggerakkan suatu birokrasi dalam membantu Pemerintah, dengan tujuan yaitu menjalankan sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dan negara. Masyarakat selalu mengharapkan ada dan terciptanya pelayanan publik dengan kualitas dan mutu yang baik dari birokrat dalam hal ini Aparatur Sipil Negara, meskipun hal tersebut seringkali ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan karena secara realita atau kenyataannya, selama ini pelayanan publik yang ada dan terjadi di Indonesia masih mempunyai ciri yang sulit untuk didapat, berbelit-belit, adanya ketertinggalan, mahal, dan melelahkan bagi semua pihak khususnya bagi masyarakat yang mendapatkan dan menikmati pelayanan dari unsur aparatur negara. Hal – hal yang cenderung seperti itu terjadi karena masyarakat selama ini masih dihadapkan dan ditempatkan sebagai pihak yang menyiapkan atau melayani, bukan yang disiapkan atau dilayani.<sup>2</sup>

Tidak semua Aparatur Sipil Negara dapat melaksanakan peran, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai aparatur negara dalam lingkungan lembaga atau instansi sesuai dengan ketentuan regulasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang – undangan terkait. Dengan adanya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 merupakan hal yang cukup penting bagi Aparatur Sipil Negara untuk mengatur ataupun memberikan pemahaman terkait pelanggaran yang sekiranya dapat dilakukan dan dijatuhkan kepada Aparatur Sipil Negara apabila ia melakukan pelanggaran disiplin.

Pelaksanaan dan penerapan dengan adanya regulasi dari peraturan disiplin guna mengusahakan agar terciptanya Aparatur Sipil Negara yang mempunyai kualitas, harus dapat dilakukan secara jelas dan melalui pengarahan yang maksimal serta terhadap setiap adanya pelanggaran peraturan disiplin harus dijatuhi hukuman disiplin yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya. Hal ini sebagai upaya dan juga cara demi mencapai sasaran dan juga tujuan yang akan dituju, sehingga hukuman disiplin yang dijatuhkan akan benar-benar dapat diterapkan dan ditegakkan sesuai dengan porsi dan wadah yang dibutuhkan.<sup>3</sup>

Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu seorang Aparatur Sipil Negara telah diberikan hukuman disiplin yaitu diturunkannya pangkat dengan jabatan satu tingkat yang lebih rendah dalam waktu 3 (tiga) tahun karena telah melakukan pelanggaran disiplin berat, yaitu menjalin hubungan dengan laki – laki yang bukan suami sahnya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk hukuman atau sanksi terkait dengan pelanggaran disiplin berat yang sudah Aparatur Sipil Negara tersebut lakukan. Penjatuhan hukuman tersebut didasarkan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Gubernur Jawa Tengah sebagai atasan pejabat pembina kepegawaian.

---

<sup>1</sup> Wiratno, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : Universitas Trisakti. 2016), hal. 203

<sup>2</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta : PT Bumi Askara, 2018), hal. 4

<sup>3</sup> Agustian Yusuf, “Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik.”. Vol. 3 . No. 1 (Juni 2015)

Berdasarkan dengan pelaksanaannya, akan tetapi atasan pejabat Pembina kepegawaian yang mengeluarkan objek keputusan tersebut terkait dengan penjatuhan pelanggaran hukuman disiplin berat terhadap seorang Aparatur Sipil Negara, masih memberikan ketidakjelasan dalam proses administrasinya serta isi daripada objek keputusan tersebut sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada seorang Aparatur Sipil Negara dengan adanya objek keputusan tersebut harus dibuktikan apakah perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara termasuk dan terbukti ke dalam jenis pelanggaran disiplin berat serta apakah objek keputusan yang dikeluarkan oleh atasan pejabat pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin sudah sesuai secara prosedur, unsur, dan substansi yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan terkait dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan dengan adanya uraian latar belakang yang penulis sampaikan diatas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, perihal yang menjadi pokok permasalahan yaitu Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dapat dikatakan sebagai pelanggaran disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta apakah proses pemeriksaan dan pemberian sanksi yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah terhadap Aparatur Sipil Negara sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan dilandaskan oleh teori-teori, konsep-konsep, serta beberapa asas hukum dan peraturan lainnya yang berkaitan. Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif analitis, yaitu sifat yang bertujuan untuk melakukan gambaran secara khusus atau memfokuskan jenis penelitian ini menggunakan landasan teori, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta kebiasaan yang ada kaitannya dengan hukum positif dan juga berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Penulis menggunakan data sekunder, dimana data sekunder yaitu merupakan data yang didapat melalui bahan-bahan pustaka melalui hasil penelitian kepustakaan. Data sekunder ini terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dan penulis menggunakan ketiga sumber data sekunder tersebut.<sup>4</sup>

## **HASIL PENELITIAN**

Sebagai unsur yang menjadi ciri khas atau bagian terpenting dari suatu birokrasi pemerintahan di Indonesia demi tercapainya serta terselenggaranya sistem dan roda pemerintahan yang menghasilkan pelayanan publik yang maksimal khususnya bagi masyarakat, seorang aparatur negara diharapkan seharusnya untuk melakukan dan menjalankan sesuatu yang tidak memberikan dampak yang buruk atau negatif terhadap lembaga atau instansi dimana Aparatur Sipil Negara tersebut berada.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 20/G/2020/PTUN.Smg, dugaan pelanggaran yang dilayangkan oleh seorang Aparatur Sipil Negara yang bernama Sri Endang Mulyani, yaitu karena melanggar terhadap kewajiban Pegawai Negeri Sipil, karena ia diduga mempunyai hubungan khusus,

---

<sup>4</sup> Buku Pedoman Penyusunan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2011) hal. 24

hubungan spesial, atau dapat dikatakan sebagai perselingkuhan dengan seseorang yang bernama Suparjo. Karena hal itu, isteri sah Suparjo, yaitu Tri Hastuti merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Sri Endang Mulyani merupakan sesuatu yang dapat menjatuhkan nama baik instansi atau lembaga tempat dimana Sri Endang Mulyani bekerja. Pasal yang dijatuhkan kepada Sri Endang Mulyani yaitu terhadap Pasal 3 angka 6 dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang artinya terhadap pelanggaran bagi kewajiban, yang dijatuhkan yaitu pelanggaran hukuman disiplin berat.

Akan tetapi menurut hemat penulis, segala jenis dan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara harus dapat dilihat, dianalisis, serta diperhatikan lebih lanjut dari setiap dampak dan pengaruh serta hasil dari apa yang telah dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Artinya, bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, harus dilihat apakah benar – benar terbukti yang dilakukan tersebut telah memenuhi unsur daripada Pasal yang dijatuhkan kepadanya.

Untuk melihat apakah objek sengketa dalam hal ini Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 862.3/035/2020 telah memenuhi unsur, kualifikasi, dan dampak terhadap Pasal sebagaimana yang dituduhkan dan dijatuhkan, dalam hal ini yaitu Pasal 3 angka 6, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat dalam hal ini Aparatur Sipil Negara, yaitu hukuman disiplin berat berupa diturunkannya pangkat Penggugat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, penulis akan menguraikan kronologis kasus dimulai sejak awal setelah dilakukannya mediasi dan klarifikasi berdasarkan dan dikaitkan serta dihubungkan dengan beberapa bukti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 20/G/2020/PTUN.Smg dan menurut penulis cukup berkaitan, diantaranya yaitu :

1. Dari putusan tersebut, Tergugat selaku Gubernur Jawa Tengah mengajukan adanya bukti Tergugat – 5 yang isinya yaitu mengenai Surat Pernyataan Sri Endang Mulyani yang telah dilakukan penandatanganan olehnya yang pada intinya dengan surat tersebut, Sri Endang Mulyani menyatakan bahwa ia tidak akan melakukan atau berhubungan kembali dengan Saudara Suparjo. Dengan adanya bukti ini, dapat penulis simpulkan, bahwa Sri Endang Mulyani telah mengakui bahwa ia memang mempunyai hubungan spesial dengan Suparjo dan ia berjanji bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya yang telah ia lakukan.
2. Dari Putusan tersebut, Tergugat selaku Gubernur Jawa Tengah mengajukan adanya bukti Tergugat – 6, yang isinya yaitu Surat Panggilan kepada Sri Endang Mulyani untuk dimintakan keterangan dengan adanya dugaan pelanggaran tersebut. Bukti yang sebelumnya, telah dibuatnya surat pernyataan oleh Sri Endang Mulyani, namun isteri sah Suparjo merasa bahwa Sri Endang Mulyani tidak melakukan atau melanggar surat pernyataan yang telah dibuatnya. Maka dari itu, isteri sah Suparjo kembali melaporkan Sri Endang Mulyani dan terbitlah adanya bukti Tergugat 6 untuk dilakukan pemanggilan yang kedua kalinya kepada Sri Endang Mulyani.
3. Dari Putusan tersebut, Tergugat selaku Gubernur Jawa Tengah mengajukan adanya bukti Tergugat – 8 yang pada intinya Sri Endang Mulyani telah dijatuhkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kudus selaku atasan dari Sri Endang Mulyani terhadap pelanggaran pada Pasal 8 huruf e Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Provinsi Jawa Tengah.
4. Dari Putusan tersebut, Tergugat selaku Gubernur Jawa Tengah mengajukan adanya bukti Tergugat -17, yaitu mengenai Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya bukti ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menemukan fakta berupa adanya pengajuan izin yang dilakukan oleh Sri Endang Mulyani untuk melakukan perceraian dengan suaminya dan tidak ada fakta yang berkaitan dan berhubungan dengan Suparjo setelah dilakukannya mediasi dan klarifikasi.

Dalam objek sengketa yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 20/G/2020/PTUN.Smg, yaitu Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 862.3/035/2020 yang pada intinya dinyatakan bahwa Sri Endang Mulyani terbukti mempunyai hubungan kedekatan dengan laki – laki yang bukan suami sahnyanya, dan setelah dilakukannya mediasi dan klarifikasi, Sri Endang Mulyani masih tetap melakukan dan mempunyai hubungan spesial dengan laki – laki tersebut yang bernama Suparjo.

Penulis berpendapat bahwa jika melihat pada sebagian isi objek sengketa dan beberapa bukti dalam putusan pengadilan yang sudah diuraikan, khususnya dalam bukti Tergugat 17, tidak ditemukan dan tidak diperoleh fakta bahwa Sri Endang Mulyani mengulangi kembali perbuatannya sejak dilakukan mediasi dan klarifikasi. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam hal ini yaitu Sri Endang Mulyani sebagaimana dalam objek sengketa, tidak memenuhi unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 angka 6 dan penjelasan umum di paragraf ke 4, dan paragraf ke 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## **PEMBAHASAN**

Berbicara mengenai suatu proses, artinya merujuk kepada sebuah prosedur ataupun tata cara terhadap sesuatu yang ingin dihasilkan. Dalam kasus ini, penulis akan menguraikan dan menganalisis hal – hal yang menjadi urgensi atau unsur penting dalam terbitnya objek sengketa dalam hal ini mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu :

1. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah dalam menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 862.03/035/2020

Berdasarkan pada putusan tersebut, ketika Sri Endang Mulyani dilaporkan oleh isteri sah Suparjo, dengan dugaan melakukan pelanggaran disiplin karena mempunyai hubungan spesial dengan laki – laki yang bukan suaminya, kepala SMA N 1 Kudus selaku atasan langsung dari Sri Endang Mulyani, langsung memanggil Sri Endang Mulyani, Suparjo, dan Tri Hastuti untuk dilakukan upaya mediasi dan klarifikasi. Hal ini merujuk kepada Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa :

“Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.”<sup>5</sup>

Artinya, bahwa hal yang dilakukan oleh Kepala SMA Negeri 1 Kudus telah memenuhi penerapan dan implementasi dari unsur Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Setelah itu, karena isteri sah Suparjo merasa dan menduga bahwa Sri Endang Mulyani masih mempunyai hubungan spesial dengan suaminya, makai a melaporkan

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 23 ayat (1)

kembali Sri Endang Mulyani kepada Kepala SMA N 1 Kudus. Karena Kepala SMA N 1 Kudus telah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan hukuman disiplin ringan, maka diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi yang lebih tinggi. Kemudian Sri Endang Mulyani dilakukan pemeriksaan, dan setelah itu dijatuhi hukuman disiplin berat.

Terkait dengan hal tersebut, penulis menghubungkan bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu :

“Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.”<sup>6</sup>

Karena Sri Endang Mulyani dalam objek sengketa tersebut dianggap dan dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin berat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Tergugat yaitu Gubernur Jawa Tengah, maka sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan adanya proses pemeriksaan tersebut, artinya penerapan dan implikasi dari Pasal 25 ayat (1), telah sesuai dan tidak bertentangan terhadap proses atau tata cara yang dilakukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin berat.

2. Kewenangan yang dimiliki Tergugat selaku Gubernur Jawa Tengah yang dalam kasus ini memberikan dan mengeluarkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 862.3/035/2020 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Diketahui bahwa Sri Endang Mulyani sebagai Aparatur Sipil Negara sebagai guru atau tenaga pendidik yang mempunyai dan menduduki jabatan dan pangkat dengan penata Golongan III C. Dalam hal ini, ia diberikan dan dijatuhi hukuman disiplin berat berupa diturunkannya pangkat setingkat lebih rendah sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Penulis berpendapat bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yaitu dipimpin oleh Gubernur dengan jabatan dan hierarki yang tertinggi. Dalam kasus ini, jabatan yang diduduki oleh Sri Endang Mulyani yaitu golongan III C dan pelanggaran yang dijatuhkan yaitu disiplin berat berupa diturunkannya pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, maka sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 7, Gubernur Jawa Tengah secara kewenangan untuk memberikan dan mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dan memenuhi unsur dari adanya Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Lebih lanjut, mengenai pemberian sanksi atau jenis hukuman yang ditujukan kepada Sri Endang Mulyani, sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) penulis dapat menyimpulkan bahwa Sri Endang Mulyani sebelumnya sudah dilakukan mediasi dan klarifikasi pemeriksaan sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) serta sudah dijatuhkan hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis yang diberikan oleh atasannya langsung. Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), sanksi yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah tidak tepat, karena Sri Endang Mulyani sebelumnya telah dijatuhi dan diberikan hukuman disiplin oleh atasannya langsung.

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 25

Dengan dijatuhkan dan diberikan sanksi atau hukuman sebanyak 2 kali terhadap dugaan satu pelanggaran disiplin dimana dugaan terhadap kedua pelanggaran tersebut yaitu mengenai materi atau substansi yang sama, maka menurut penulis, pemberian dan penjatuhan sanksi yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah terhadap Sri Endang Mulyani tidak memenuhi unsur dari Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik dan dihasilkan kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh Sri Endang Mulyani yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dalam Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.Smg tidak termasuk ke dalam jenis dan kualifikasi pelanggaran disiplin berat. Berdasarkan bukti yang terdapat dalam putusan tersebut, tidak terdapat adanya fakta hukum yang menggambarkan bahwa Sri Endang Mulyani telah mengulangi perbuatannya, yaitu melakukan dan mempunyai hubungan spesial atau hubungan khusus dengan laki – laki yang bukan suami sahnya yang bernama Suparjo. Sehingga secara materi atau substansi yang terdapat dalam objek sengketa di putusan tersebut, perbuatan Sri Endang Mulyani tidak memenuhi unsur dari Pasal 3 angka 6 dan penjelasan umum di paragraf 4 serta paragraf 6 di Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b. Proses pemeriksaan yang dilakukan dan diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah melalui staf biro hukum dalam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap Sri Endang Mulyani yang diduga melakukan pelanggaran hukuman disiplin berat dalam Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.Smg sudah sesuai secara prosedur sebagaimana khususnya yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Akan tetapi, pemberian sanksi yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah melalui staf biro hukum dalam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap Sri Endang Mulyani, tidak tepat, karena sebelumnya Sri Endang Mulyani telah diberikan hukuman disiplin oleh atasannya langsung, sehingga dengan ia dijatuhkan hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali terhadap substansi yang sama, hal tersebut tidak memenuhi unsur dari Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### **2. Saran**

Adapun beberapa saran yang disampaikan berdasarkan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

- a. Aparatur Sipil Negara sebagai unsur yang sangat penting dalam suatu birokrasi pemerintahan tentu harus mempunyai dan melakukan perbuatan yang baik, sehingga tidak dapat menyebabkan adanya suatu perbuatan yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran. Aparatur Sipil Negara dalam hal ini yaitu Sri Endang Mulyani dalam melakukan perbuatan yang sekiranya dapat menyebabkan suatu pelanggaran, harus memperhatikan lebih lanjut dari setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan agar perbuatan yang dilakukannya tidak

- dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang memang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.
- b. Gubernur Jawa Tengah melalui staf biro hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan proses pemeriksaan dan pemberian sanksi terhadap Sri Endang Mulyani harus lebih memperhatikan dari setiap jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Sri Endang Mulyani sebagai Aparatur Sipil Negara. Agar pemberian sanksi yang dijatuhkan terhadap Sri Endang Mulyani, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan olehnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Achmad Subianto, *“Setelah Pensiun”*, Jakarta, RBI Research, 2006.
- Dolet Unaradjan, *“Manajemen Disiplin”*, Jakarta : PT Gramedia WidiasaranaIndonesia, 2003.
- J.B. Daliyo, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Prenhallindo. 2017.
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta : PT Bumi Aksara,2018.
- Makhfudz, *“Hukum Admnistrasi Negara”*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.
- Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, *“Hukum Kepegawaian”*, Yogyakarta:UUI Press. 2018.
- Sahya Anggara, *Administrasi Kepegawaian Negara*, Bandung : Pustaka Setia. 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI- Press, 2014.
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika. 2018.
- Umi Farida dan Sri Hartono, *Manajemen Sumber Daya Manusia II* Jakarta:Umpo Press, 2016.
- Wiratno, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Universitas Trisakti.2016.

### Peraturan Perundang – Undangan :

- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### Jurnal :

- A.A Ngurah Anom Chandra Cahyadi dan I Wayan Parsa “Penegakan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil” *Jurnal Hukum Bagian Hukum Pemerintahan*.

- Agustian Yusuf, “Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik”.
- Almitraf, “Peningkatan Disiplin Kerja Oleh Pimpinan Dalam Organisasi”, *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol.3 No.1 (Juni 2015).
- Arfiani Haryanti, “Disiplin Pegawai Negeri Sipil” (Makalah Badan Kepegawaian Negara, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Jakarta, 2019).
- Edi Rohaedi, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Bogor” . Vol. 7. (2021).
- Gede Agus Suryalegawa dan Saptala Mandala, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Masyarakat Kelas II B Singaraja”. *Jurnal Hukum Kertha Widya*, Vol. 6 No. 2 (2018).
- Gusti Lanang Rakayoga, “Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Ditinjau Dari Aspek Hukum Kepegawaian di Indonesia”. 2014.
- Hasmintar Sujianto, “Analisis Disiplin Kerja PNS Sebagai Bentuk Loyalitas Profesi (Studi Kasus Guru – Guru SMAN 12 Pekanbaru)” . *Jurnal Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau*.
- Herman, “Pengembangan Model Pembinaan Disiplin Yang Efektif Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil”. *Jurnal Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN*, Vol. 2 No. 2 (November 2008).
- Iis Desmanella dan H. Zaili Rusli, “Efektivitas Penegakkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak” . *Jurnal Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau*.
- Mohammad Rafik, “Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Palu Sulawesi Tengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol.2 (2016).

**Internet (Online) :**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai\\_negeri\\_sipil](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri_sipil)

